

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG TEBUSAN
SEBAGAI UPAYA PERDAMAIAN DALAM KASUS
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DESA AIR
PEDARA KECAMATAN PANGKALAN LAMPAM
KABUPATEN OKI**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh :

Andha Novalita

NIM : 13160008



**PROGRAM STUDI JINAYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andha Novalita

NIM : 13160008

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 10 September 2018

Saya yang menyatakan,



NIM : 13160008



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN JINAYAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi berjudul :Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Tebusan sebagai upaya perdamaian dalam kasus pencurian kendaraan bermotor di Desa Air Pedara kecamatan Pangkalan Lampam Kab.OKI

Ditulis oleh : Andha Novalita
NIM : 13160008
Prodi : Jinayah
Fakultas : Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang 17 Oktober 2018
Dekan

Prof. Dr. H. Romli, M.Ag
NIP:195712101986931004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN JINAYAH**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Andha Novalita
NIM/Program Studi : 13160008 / Jinayah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Tebusan sebagai upaya perdamaian dalam kasus pencurian kendaraan bermotor di desa Air Pedara kecamatan Pangkalan Lampam Kab.OKI

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 17 November 2018

Pembimbing Utama,

Pembimbing Kedua

Drs. M. Rizal, MH
NIP. 19661112 199303 1004

Syahril Jamil, M.Ag
NIP. 19770917 200501 1 009



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN JINAYAH


Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Andha Novalita
Nim/Program Studi : 13160008/Jinayah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Tebusan sebagai
upaya perdamaian dalam kasus pencurian kendaraan
bermotor di desa Air Pedara kecamatan Pangkalan
Lampam Kab.OKI

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 19 September 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama : Drs. M. Rizal, MH t.t	
Tanggal	Pembimbing Kedua : Syahril Jamil, M.Ag t.t	
Tanggal	Penguji Utama : Drs. Marjohan, M.H.I t.t	
Tanggal	Penguji Kedua : Yuswafina, SH, MH t.t	
Tanggal	Ketua : Dr. Abdul Hadi, M.Ag t.t	
Tanggal	Sekretaris : Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd.I t.t	



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN JINAYAH

Formulir D 2

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Andha Novalita
NIM/Program Studi : 13160008 / Jinayah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Tebusan sebagai upaya perdamaian dalam kasus pencurian kendaraan bermotor di Desa Air Pedara kecamatan Pangkalan Lampam Kab.OKI

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, 17 Oktober 2018

Penguji Utama,

Penguji Kedua

Drs. H. Marjohan, M.H.I
NIP. 195907101992031002

Yuswalina, SH. MH
NIP. 19680113 199403 2 003

Mengetahui,
Wakil dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 199003 1 004

PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Ri Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Ri Nomor 158/1987 Dan 0543 B/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Penulisan
ا	Alif	' (Apostrop)
ب	Ba'	B
ت	Ta'	T
ث	Tsa	S
ج	Jim	J
ح	Ha	H
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh

ض	Dlod	Di
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	'
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	⏟

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>Muta'aaqqidin</i>
---------	---------	----------------------

عدة	Ditulis	'Iddah
-----	---------	--------

C. Ta' marbutoh

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Shalat, Zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan sandang "al" serta bacaan kedua isi terpisah, maka ditulis h.

كرامة الاء	Ditulis	Karamah Al-Auliya
------------	---------	-------------------

2. Bila ta' marbutoh hidup atau dengan harokat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatul Fitri
------------	---------	---------------

D. Vocal Pendek

◌ِ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I

◌ُ	Dhammah	Ditulis	U
----	---------	---------	---

E. Vocal Panjang

Fathah + Alif جا هلية	Ditulis	A <i>Jahiliyyah</i>
Fathah + Ya' Mati يسعي	Ditulis	A <i>Yas'a</i>
Kasrah + Ya' Mati , كريم	Ditulis	I <i>Karim</i>
Dhammah + Waw Mati فروض	Ditulis	U <i>Furud</i>

F. Vocal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrop (‘)

الانتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U' Idat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in Syakartun</i>

G. Vocal Rangkap

Fathah + Ya' Mati بينكم	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + Waw Mati قول	Ditulis	Au <i>Qaulun</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila Diikuti Huruf Qomariyah

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-Badi'u</i>	<i>Al-Badi'u</i>
القمر	<i>Al-Qamaru</i>	<i>Al-Qamaru</i>

2. Bila Diikuti Huruf Syamsiah

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al – tawwābu</i>	<i>Al – tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-Syamsu</i>	<i>Asy-Syamsu</i>

3. Bila Diikuti Dengan Hamzah

	Pola Penulisan
وان لها هو خير الراز قين	<i>Wa innalahā Lahuwa Khair Al-Raziqin</i>
فاوفوا الكيل و الميزان	<i>Fa Aufu Al-Kaila Wa Al-Mizana</i>

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu sudah selesai dari satu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain dan hanya kepada Tuhan mu-lah kamu berharap”

(Q.S. Al-Insyirah)

“menaklukan rasa takut adalah awal dari kebijaksanaan”

(Bertrand Russell)

Kupersembahkan Kepada:

Ayahanda dan Ibunda Tercinta

Saudara-saudaraku serta keponakan-keponakan kecilku tersayang

Seluruh sahabat seperjuangan

Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas izin dan ridho Allah SWT penulis masih diberikan karunia dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat teriring salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita, *uswatun hasanah* Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak mendapatkan hambatan dan rintangan. Berkat dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi dapat terselesaikan. Namun dalam penulisan skripsi ini menyadari banyak terdapat kekurangan dan dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah membantu, memberikan saran dan motivasi. Maka untuk itu penulis mengucapkan terimah kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama yang terhormat:

1. Ayahanda dan ibunda tercinta serta saudara-saudaraku tersayang atas Do'a dan dorongan dan motivasinya.
2. Bapak Prof. Dr. Romli, selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

3. Bapak Abdul Hadi, M.Ag sebagai ketua Jurusan Jinayah Siyasa UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Fatah Hidayat, S.Ag.,M.Pd.I Selaku Sekertaris Jurusan Jinayah Siyasa UIN Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Drs. H. M.Legawan Isa, MH.I selaku Penasehat Akademik Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
6. Bapak Drs. M. Rizal, MH Selaku Pembimbing utama yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Syahril Jamil M,Ag Selaku Pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, membagi pengetahuan dan kontribusi perbaikan dari awal hingga akhir skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta motivasi selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
9. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan fasilitas sehingga penelitian ini dapat terlaksana.

10. Rekan-rekanku pada jurusan Jinayah Siyasah angkatan 2013 (Fenny Tania, Karnia Fitri, Diah Putri, Lusi Mayang Sari, Hilda Silviana, Andika, Faisal, Imam Hidayat, Jamil Ishari, Amir Novrizal, dll) atas semua kebersamaannya selama ini, serta motivasi agar tetap berusaha dan melakukan hal terbaik.

Mudah-mudahan segala amal kebajikan yang bersangkutan yang bernilai ibadah disisi Allah SWT, serta dengan harapan ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Akhirnya semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum dimasa yang akan datang serta menambah khasanah ilmu pengetahuan kita semua.

Pelembang, 10 September 2018

Penulis

Andha Novalita

13160008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR IZIN PENJILIDAN SKRIPSI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	10
C. Tujuan penelitian	10
D. Metode penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu.....	13
F. Definisi operasional	15
G. Sistematika penulisan	17

BAB II HAD PENCURIAN DALAM ISLAM

A. Pengertian pencurian	19
B. Bentuk-bentuk pencurian.....	21
C. Akibat Hukum pencurian.....	23
D. Perdamaian dalam kasus pencurian.....	27

BAB III TRADISI PERDAMAIAN PADA KASUS PENCURIAN

DI DESA AIR PEDARA

A. Profil Desa Air Pedara.....	30
B. Kepemimpinan Desa Air Pedara	38
C. Kasus-kasus pencurian di Desa Air Pedara	39
D. Penegakan hukum kasus pencurian di Desa Air Pedara.....	40
E. Tradisi lokal penyelesaian sengketa pencurian di Desa Air Pedara	42

BAB IV PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP UANG TEBUSAN SEBAGAI UPAYA DAMAI

A. Kesesuaian had dan ta'zir dalam jarimah pencurian	45
B. Perspektif urf terhadap fenomena uang tebusan.....	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA	69
-----------------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP PENULIS	72
------------------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk.....	31
Tabel 2. Mata Pencaharian Penduduk Desa Air Pedara	34
Tabel 3. Sarana Transportasi Desa Air Pedara	35
Tabel 4. Sarana Pendidikan Desa Air Pedara	36
Tabel 5. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Air Pedara	36
Tabel 6. Jenis Dan Jumlah Barang Yang Di Curi.....	39

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Tebusan Sebagai Upaya Perdamaian Dalam Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Desa Air Pedara Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI ada dua hal yang diangkat sebagai fokus dalam penelitian ini. Pertama bagaimana penyelesaian kasus pencurian dengan uang tebusan, kedua bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian kasus pencurian dengan uang tebusan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara penyelesaian kasus pencurian dengan uang tebusan di tinjau dari segi hukum Islam.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan dasar yaitu studi lapangan dengan cara berhadapan langsung dengan masalah yang sedang diteliti dengan tanya jawab secara langsung, bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer seperti *fiqh jinayah*, dasar-dasar hukum pidana, hukum pidana Islam, KUHP, KUHAP, ilmu *fiqh*, dll. Adapun bahan hukum tersier merupakan data pelengkap dari kedua bahan tersebut seperti, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buku-buku hukum, dan jurnal.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa cara penyelesaian kasus pencurian dengan uang tebusan merupakan cara adat di Desa Air Pedara, bahkan bukan saja untuk kasus pencurian kendaraan bermotor tetapi kasus lain juga misal, perkelahian, pertengkaran, sengketa tanah, dll. Adapun ditinjau dari segi Hukum Islam, di dalam Hukum Islam pencurian merupakan dosa besar dan pelakunya pun di hukum dengan ancaman Potong tangan apabila telah mencapai nizam, akan tetapi dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Ash-shulhu* yaitu perdamaian, karena Islam memang menganjurkan setiap ada masalah harus diselesaikan dengan damai, di dalam pembahasan ini juga diselesaikan secara adat atau istilahnya *Urf*. Maka fenomena penyelesaian kasus pencurian dengan uang tebusan ini tidaklah dibenarkan dalam Islam, meskipun Islam menghendaki perdamaian dan mengenal istilah *Urf*, sangatlah tidak dibenarkan jika bertentangan dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Uang Tebusan, Perdamaian, dan Pencurian.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi membuat perkembangan yang begitu pesat baik dalam bidang sarana dan prasarana maupun bidang ekonomi dalam suatu Negara. Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat.

Menurut Soekanto¹ ketika manusia bergerak atau beraksi, maka dalam hubungannya dengan pihak lain, ada yang beraksi. Pihak yang beraksi disebut *ego*, sedangkan yang tidak beraksi adalah *alter*.

¹ Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*,(Jakarta: Rajawali, 1983), Cetakan 2 hlm 7

Hubungan timbal balik yang saling pengaruh-mempengaruhi antara individu-individu dan kelompok antar kelompok.

Sehubungan dengan ini seringkali dikemukakan bahwa “kejahatan adalah hasil dari reaksi sosial” sebagaimana demikian perlu diketahui bahwa kejahatan, penjahat dan reaksi sosial merupakan suatu kesatuan yang mempunyai hubungan satu sama lain.

Soekanto,² mengatakan bahwa pranata sosial saling bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia dalam masyarakat, pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1. Memberikan pedoman-pedoman kepada masyarakat bagaimana mereka bertingkah laku atau bersikap dalam hal menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan.
2. Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan.
3. Memberikan pegangan pada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial yaitu sistem pengawasan dari masyarakat terhadap perilaku anggota. Salah satu alat pengendalian sosial yang paling ampuh adalah hukum, karena disertai sanksi-sanksi yang tegas.

² Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm 193

Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapi individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan *comformity* atau penyimpangan *deviation*, sedangkan bentuk penyimpangan yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan.

Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung tidak memperdulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum.

Tidak jarang dalam praktik, karena perkembangan masyarakat dimana kebutuhan hukum dan rasa keadilan juga berubah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, maka untuk memenuhi kebutuhan tuntunan rasa keadilan masyarakat sesuai dengan

nilai-nilai yang berkembang dan dianut masyarakat tersebut dalam penerapan hukum.³

Indonesia adalah negara hukum. Penegasan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai negara hukum negara menjamin setiap warga Indonesia berkedudukan sama didalam Hukum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:” segala warga negara yang bersamaan kedudukanya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁴

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya di latar belakang karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

Seperti kasus yang dialami Jangkuk, Malam tanggal 20 April 2016 Jangkuk (50) kehilangan motor bermerek Yamaha sekitar pukul 00.00, ia terbangun dari tidurnya ketika mendengar suara orang berlari.

³ Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*: (Jakarta: Rajawali Pers, 2002. bagian 2) hlm 3

⁴ Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat 1

Dilihatnya ternyata pintu rumah sudah terbuka dan motor sudah tidak ada. Beberapa minggu setelah kejadian ada pihak keluarga yang menghubungi korban kalau motor sudah di temukan tetapi harus menebus dengan uang jika ingin motor tersebut kembali. Karena salah satu pihak keluarga ini adalah *juwaro* dalam bahasa desa Air Pedara, *juwaro* tersebut merupakan perantara antara pencuri dengan korban. Melalui pihak keluarga inilah perdamaian disepakati antara pihak korban dengan si pencuri.⁵

Penyelesaian kasus pencurian dengan uang tebusan melalui perantara *juwaro* dalam bahasa Indonesia diartikan orang nakal atau preman. Dia yang akan menjadi perantara antara kedua belah pihak untuk berdamai melalui uang tebusan, *juwaro* akan menemui korban kalau motor sudah ditemukan dan pihak pencuri meminta uang sebagai tebusan jika korban menyanggupi, tetapi bila korban tidak menyanggupi maka motor tidak akan dikembalikan.

Pencurian termasuk dalam bentuk kejahatan terhadap harta benda yang mana kejahatan terhadap harta benda adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak), dimuat dalam Buku II KUHP yaitu:

⁵ Jangkuk, *SumberWawancara*, PadaTanggal 29 Juli 2017 Pukul 16: 05
WIB

1. Pencurian (*diefstal*), diatur dalam Bab XXII.
2. Pemerasan dan pengancaman (*afpersing dan afdreiging*), diatur dalam Bab XXIII.
3. Penggelapan (*verduistering*), diatur dalam Bab XXIV.
4. Penipuan (*bedrog*), diatur dalam Bab XXV.
5. Penghancuran dan perusakan benda (*vernietiging of beschadiging van goederen*), diatur dalam Bab XXVII.
6. Penadahan (*heling*), diatur dalam Bab XXX.⁶

Unsur-unsur kejahatan terhadap harta benda di samping unsur-unsur yang terdapat dalam bentuknya yang pokok sebagaimana tersebut diatas, terdapat pula unsur-unsur yang khusus pada masing-masing bentuk baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan kejahatan itu. Sebagai mana contoh unsur kekerasan atau ancaman kekerasan pada kejahatan pencurian dengan kekerasan (pasal 365 KUHP) atau unsur benda dalam kekuasaannya karena hubungan kerja, pencaharian atau mendapatkan upah untuk itu pada penggelapan (pasal 374 KUHP) atau unsur kebiasaan pada penadahan (pasal 481 KUHP).⁷

⁶ Chazwi, Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), cetakan kedua, hlm 1

⁷ Chazwi, Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), cetakan kedua, hlm 3

Dari perbuatan mengambil berakibat pada beralihnya kekuasaan atas bendanya saja, dan tidak berarti juga beralihnya hak milik atas benda itu ke tangan petindak. Oleh karena itu untuk mengalihkan hak milik atau suatu benda tidak dapat terjadi dengan perbuatan yang melanggar hukum, melainkan harus melalui perbuatan-perbuatan hukum misalnya dengan jalan jual beli, hibah dan lain sebagainya.

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari fiqh jinayah, fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindakan pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat di bebani kewajiban). Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik didunia dan akhirat.⁸

Syariat Islam yang telah ditetapkan Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW memuat seperangkat aturan dalam hal memperoleh harta dengan cara yang haram seperti berbuat curang, merugikan orang lain, mencari keuntungan yang berlebihan, dan lain-lain harus dihindari oleh umat Islam. Diakui atau tidak, dalam kehidupan masyarakat, pencurian terhadap harta benda/harta kekayaan orang lain sering kali terjadi, dan hal ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan

⁸ <http://blogspot.com/jarimah-pencurian>. Di akses pada tanggal 23/05/2017 14:28

kesempatan. Kejahatan pencurian ini memang bukan hal yang asing lagi kita dengar, melainkan kejahatan yang paling sering diberitakan. Terbukti dengan media massa dan media elektronik tak luput memberitakan tentang kasus seringnya terjadi kasus pencurian dengan berbagai latar belakang dan motif.⁹

Pencurian dalam Islam merupakan perbuatan tindak pidana yang berat dan dikenakan hukuman potong tangan harta yang dicuribernilai satu nisab curian. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah : 38¹⁰

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri dalam ayat tersebut menunjukkan maka potonglah tangan mereka, tangan kanan masing-masing mulai dari pergelangan. Dinyatakan oleh sunah bahwa hukum potong tangan itu jika yang dicuri itu bernilai seperempat dinar atau lebih, jika perbuatanya diulangi lagi maka dipotong kakinya yang kiri dari pergelangan kaki, kemudian tangan kiri lalu kaki kanan dan setelah

⁹ Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*. (Sinar Grafika: Jakarta, 2006) hlm 12

¹⁰ Al-Qur'an dan terjemahnya, 2005, (Bandung: cv Penerbit Diponegoro)

itu dilakukan hukum *takzir* sebagai balasan *manshub* sebagai masdar (atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan) Allah maha perkasa yaitu menguasai segala urusan dan Allah maha bijaksana. Akan tetapi ayat tersebut menunjukkan umum pada nilai nizam, maka para ulama sepakat bahwa apabila barang yang dicuri tidak mencapai nilai seperempat dinar atau lebih maka tidak berlaku¹¹

Didalam hukum Islam ada dua pencurian: pencurian yang mewajibkan jatuhnya hudud, pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman takzir. Pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman hudud ada dua macam: pencurian kecil *sariqah sugra* dan pencurian besar *sariqah kubra*. Pencurian yang mewajibkan hukuman *takzir*: pertama, setiap pencurian kecil atau besar yang seharusnya dijatuhi hukuman *hudud*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau gugur karena ada syubhat. Misalnya, mengambil harta orang tua sendiri atau harta milik bersama. Kedua, mengambil harta orang lain dengan terang-terangan atau sepengetahuan korban, tanpa kekerasan atau kerelaan korban.¹²

Berkaitan dengan uraian diatas, maka penulis ingin mengkaji dalam skripsi ini mengenai tindakan pencurian, dengan judul skripsi

¹¹ [https:// alquranmulia.wordpress.com](https://alquranmulia.wordpress.com) di akses pada tanggal 23/05/2017 14:30

¹²Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT Reineka Cipta 1992) hlm 60

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Tebusan Sebagai Upaya Perdamaian Dalam Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Desa Air Pedara Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian kasus pencurian dengan uang tebusan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian kasus pencurian dengan uang tebusan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kasus pencurian dengan uang tebusan
2. Untuk mengetahui konsep Hukum Islam tentang perdamaian dalam kasus pencurian.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan dan penelitiannya.¹³ Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013, hlm 203

menyimpulkan data-data, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran.¹⁴

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yakni suatu penyelidikan, pemeriksaan, pencermatan, percobaan yang membutuhkan ketelitian langsung ke lokasi Desa Air Pedara Kecamatan Pangkalan Lampam Kab OKI. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.¹⁵

2. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan adalah data *kualitatif*. Data *kualitatif* adalah data yang disajikan dalam bentuk uraian guna mendapatkan gambaran secara dedukasi. Dedukasi adalah penarikan kesimpulan

¹⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012, hlm. 2

¹⁵ Suratman dan Philips dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm 58

dari keadaan yang umum. Sumber data menurut Soerjono Soekanto terbagi menjadi tiga yaitu data primer, sekunder, dan data tersier, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum dasar yaitu dengan melakukan wawancara berhadapan langsung dengan masalah yang sedang diteliti dengan cara tanya jawab, sebelum melakukan wawancara penulis telah membuat pertanyaan atau pedoman wawancara.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer seperti *Fiqh Jinayah*, dasar-dasar hukum pidana, hukum pidana Islam, ilmu *fiqh*, *ushul fiqh*, hukum Islam di Indonesia, dan lain-lain
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan data sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum tersier seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buku-buku hukum, dan juga jurnal.

E. Penelitian Terdahulu

Haider¹⁶, 2015, “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir” Skripsi Jurusan Jinayah Siyasa IAIN Raden Fatah Palembang. Penelitian ini memfokuskan kepada cara penyelesaian kasus pencurian dengan perdamaian, apabila pihak korban mengetahui pelaku pencurian maka pelaku harus mengembalikan kendaraan beserta uang sebagai perdamaian. Perbedaan dengan penelitian penulis dimana pihak korban yang harus membayar uang kepada pelaku sebagai uang tebusan.

Suwandy¹⁷, 2015, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini memfokuskan pada tinjauan yuridis yang kajian hukumnya membahas mengenai penerapan hukum kepada pelaku tindak pidana dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, penulis lebih

¹⁶Haider, “*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir*”, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, 2015.

¹⁷Suwandy, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda motor yang dilakukan oleh anak*” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin_Makassar,2015.

memfokuskan pada kasus pencurian dengan uang tebusan yang mana cara penyelesaiannya lebih kepada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Mardani¹⁸, 2008, “Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Persepektif Hukum Islam” jurnal Dosen Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipiyana Jakarta, ini memfokuskan kepada sanksi potong tangan dalam Hukum Islam seperti nizam, syarat, rukun, dan tata cara pelaksanaan hukuman potong tangan, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini memfokuskan perdamaian dengan uang tebusan sebagai upaya damai.

Roudlotul Jannah¹⁹, 1998, “Penerapan Hukum Pencurian Bagi Anak Yang Belum Dewasa Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif : Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jombang” jurnal dosen UIN Sunan Ampel Surabaya, ini memfokuskan bagaimana penerapan hukum Islam maupun hukuman positif terhadap anak dibawah umur, dari hasil penelitiannya bahwa setiap orang yang melanggar hukum maka semuanya sama pasti dihukum begitu juga terhadap anak dibawah umur

¹⁸Mardani, “*Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Persepektif Hukum Islam*” Jurnal Dosen Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipiyana Jakarta, 2008

¹⁹Roudlotul Jannah, “*Penerapan Hukum Pencurian Bagi Anak Yang Belum Dewasa Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif : Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jombang*” Jurnal Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya, 1998

atau istilahnya baligh maka hukuman juga diberlakukan tetapi hukuman sanksi atau jarimah walaupun hukuman tersebut berupa pengajaran atau (*ta'zir*). Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini memfokuskan kepada uang tebusan sebagai perdamaian dalam kasus pencurian

F. Definisi operasional

1. Hukum Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang digali dan disimpulkan dari nash-nash keagamaan, baik Al-Qur'an maupun Hadits, tentang kriminalitas, baik berkenaan dengan keagamaan jiwa maupun anggota badan atau menyangkut seluruh aspek panca jiwa syariat yang terdiri dari, Agama, jiwa, akal, kehormatan atau nasab, dan harta kekayaan, maupun diluar panca jiwa syariat tersebut.²⁰
2. Uang tebusan adalah upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan kesepakatan tidak akan melapor kepihak berwajib dengan cara korban membayar sejumlah uang kepada pelaku dengan jaminan barang hasil curian di kembalikan.

²⁰ Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam Edisi Kedua* (Jakarta: Hamzah, 2012) hlm 39

3. Perdamaian adalah kesepakatan antara dua belah pihak untuk mengakhiri kasus, dalam hal ini kasus pencurian dengan cara musyawarah.
4. Menurut bahasa, mencuri (*sariqah*) adalah mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi, adapun menurut istilah adalah mengambil harta yang terjaga dan mengeluarkan dari tempat penyimpanannya tanpa ada keraguan (*syubhat*) di dalamnya dan dilakukan secara sembunyi.

Sedangkan dalam bukunya Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud mencuri adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi. Mencuri adalah mengambil harta milik orang lain dengan tidak hak untuk dimilikinya tanpa sepengetahuan pemiliknya. Mencuri hukumnya adalah haram.²¹

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan peneliti akan menggambarkan secara keseluruhan mengenai ruang lingkup yang akan dibahas berdasarkan sistematika sebagai berikut:

²¹. Ahmad dan Santoso.. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1972) hlm. 154

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II Had pencurian dalam Islam, dalam bab ini menjelaskan pengertian pencurian, pencurian adalah tindakan seseorang mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik barang, bentuk-bentuk pencurian antara lain: pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dalam keluarga, akibat hukum pencurian, perdamaian dalam kasus pencurian.

Bab III Tradisi Perdamaian Pada Kasus Pencurian Di Air Pedara, dalam bab ini membahas profil desa Air Pedara berisikan kondisi masyarakat, struktur pemerintahan, data ekonomi, kegiatan keagamaan, kasus-kasus pencurian di desa Air Pedara, Penegakan hukum kasus pencurian di Air Pedara, tradisi lokal penyelesaian sengketa pencurian di desa Air Pedara.

Bab IV Perspektif hukum Islam terhadap uang tebusan sebagai upaya damai, dalam bab ini memaparkan kesesuaian Had dan ta'zir dalam jarimah pencurian.

Bab V Penutup, dalam bab ini sebagaimana dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, maka pada akhirnya penelitian menarik beberapa kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Pencurian

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata pencuri diartikan sebagai suatu proses perbuatan atau cara mencuri. Jika merujuk kata pencuri maka hal itu tidak lepas dari kata mencuri sebagai bentuk kata kerjanya. Kata mencuri berarti, mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, dan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.²²

Pencurian adalah tindakan seseorang mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik barang, tindak pidana pencurian diatur di dalam pasal 362, 363, 364, 365 KUHP, 5 Pasal KUHP mengatur mengenai pencurian biasa yang berbunyi:

Barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, di hukum karena melakukan pencurian dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.²³

Sedangkan dalam bukunya *Fiqh Sunnah*, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud mencuri adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi. Mencuri adalah mengambil harta milik orang

²² Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 2005) hlm 225

²³ Soedarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Soedartao 1990) hlm 38

lain dengan tidak hak untuk dimilikinya tanpa sepengetahuan pemiliknya.²⁴

Menurut konsep Fiqh Jinayah mencuri adalah sebagian dari dosa besar, orang yang mencuri wajib di hukum yaitu dipotong tanganya. Apabila ia mencuri untuk yang pertama kalinya, maka dipotong tanganya yang kanan (dari pergelangan tapak tangan). Bila ia mencuri kedua kali, dipotong kaki kirinya (dari ruas tumit), mencuri yang ketiga dipotong tangan yang kiri dan keempat dipotong kakinya yang kanan, kalau juga ia masih juga mencuri dipenjarakan sampai ia tobat.²⁵

Sariqah atau pencurian juga termasuk cara yang tidak sah dalam mengambil harta orang lain. Seorang pencuri laki-laki maupun perempuan, sedangkan tindakan pencuri itu dianggap lengkap oleh para fuqaha bila terdapat unsur-unsur berikut ini:²⁶

1. Harta diambil secara sembunyi.
2. Di ambil dengan maksud jahat.
3. Barang yang dicuri itu benar-benar milik dari orang yang hartanya dicuri itu.

²⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru 2009) hlm 39

²⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru 2009) hlm 440

²⁶ Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT Reineka Cipta 1992) hlm 62

4. Barang yang dicuri itu telah diambil kepemilikannya dari si yang punya sebenarnya.
5. Barang yang dicuri telah berada dalam penguasaan si pencuri.
6. Barang tersebut telah harus mencapai nilai nisab pencuri.

B. Bentuk-Bentuk Pencurian

1. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP, prinsip unsur-unsur yang terkandung pasal ini sama dengan unsur-unsur pasal 362 pencurian pokok. Dalam pasal ini ada unsur pemberatan yang ancaman hukuman lebih berat yaitu penjara selamalamanya 7 tahun.²⁷

2. Pencurian dengan kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP. Unsur-unsur dalam pasal 365 KUHP, yaitu semua unsur yang telah diuraikan dalam pasal 363 (1) KUHP, kecuali unsur di jalan umum, dalam kereta api atau term yang sedang berjalan.

Ancaman kekerasan yaitu perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang

²⁷ Jonaedi Efendi dan Ismu Gunadi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana 2014) hlm 130

diancam. Yang perlu diketahui dalam pasal ini bahwa, unsur ancaman kekerasan disini dimaksudkan yaitu:

- a. Untuk memudahkan dalam mempersiapkan pelaksanaan pencurian.
- b. Untuk memudahkan dilaksanakan pencurian.
- c. Untuk menjamin atas barang yang diambilnya berhasil di bawah lari
- d. Untuk memudahkan jika kepergok atau tertangkap tangan untuk memudahkan melarikan diri.²⁸

3. Pencurian dalam keluarga

Dalam pasal 367 KUHP dikenal dengan istilah pencurian dalam keluarga.

Menurut R Sugandi, bahwa istilah pencurian dalam keluarga ialah melakukan pencurian atau membantu melakukan pencurian atas kerugian suami atau istrinya, tidak dihukum, oleh karena mereka sama-sama memiliki harta benda bersama. Hal ini didasarkan pula atas alasan tata susila. Bukankah mudah dan dapat dirasakan betapa tidak pantasnya, 2 orang terikat dalam tali perkawinan di adu satu melawan yang lain di muka sidang pengadilan oleh penuntut umum. Baik bagi mereka yang tunduk pada kitab undang-undang perdata (hukum sipil), maupun yang tunduk pada hukum adat (Islam), selama tali perkawinan

²⁸ Efendi dan Gunadi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, hlm 132

meraka belum terputus, maka pencurian oleh mereka atas kerugian salah satu pihak, tidak dapat dituntut.²⁹

C. Akibat Hukum Pencurian

Menurut R. Soesilo (1988: 249), elemen-elemen tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP, yaitu:

1. Perbuatan “mengambil”, yang diambil harus sesuatu barang yang dimiliki orang lain sepenuhnya dengan melawan hukum.
2. Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya barang tersebut sudah berada ditanganya dengan maksud memiliki barang itu atau menguasai sepenuhnya.
3. Sesuatu barang, segala sesuatu yang berbentuk meskipun tidak ada nilainya, itu bisa dikategorikan barang. Meskipun barang itu tidak memiliki nilai ekonomis.
4. Barang itu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, jika barang tersebut ada yang memiliki maka akan timbul tindak pencurian akan tetapi apabila dia menemukan binatang liar di alam atau dibuang oleh pemiliki maka ini bukan pencurian.

²⁹ R. Sughandi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, (Surabaya: 1981) hal 386.

5. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya, maka orang yang menemukan barang di jalan lalu diambilnya maka itu bukan pencurian, memiliki disini dalam artian memiliki seutuhnya dengan cara mengambil yang punya hak".³⁰

Jika ia mencapai nisab, maka tak ada hukuman potong tangan, tetapi dengan *takzir*. Para Ulama berbeda pendapat tentang nisab yang dapat dikenakan hukuman potong tangan atas pencurian sampai kepergelangan tangannya. Menurut Imam Malik, tangan seseorang pencuri dapat dipotong bila dia mencuri sesuatu yang nilainya mencapai $\frac{1}{4}$ Dinar. Dari Aisyah RA bersabda Rasulullah SAW, di potong tangan (pencuri yang mencuri) pada seperempat dinar atau lebih. (H.R Bukhari). Dari Nabi SAW bersabda: tidak dikenakan sanksi potong tangan pencuri, pada pencurian yang kurang seharga perisai, lalu Aisyah bertanya, berapa harga perisai? Lalu beliau menjawab seperempat dinar atau lebih (H.R Bukhari).

Sebaliknya Imam Abu Hanifah mensyariatkan nisab bagi hukuman potong tangan itu senilai 10 Dirham. Dari Aiman ia berkata: seorang pencuri di potong tangannya (mencuri) seharga perisai dan harga perisa pada masa Rasulullah SAW adalah 1 dinar atau 10 dirham (H.R An-

³⁰ Efendi dan Gunadi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, hlm 130

nasa'i). Ini juga terdapat dalam hadits yang di riwayatkan oleh Muslim, Tidak ada potong tangan bagi pencuri yang kadarnya kurang dari harga perisai, adapun harga perisai ialah 10 dirham (H.R Muslim No 4500). Begitu juga para ulama Muslim telah berbeda pendapat dalam kasus bila pencurian itu dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang pencuri. Menurut Imam Malik harta yang dicuri itu mencapai nisab, maka dari sebelah tangan dari masing-masing pencuri itu harus di potong sebagai hukumannya. Tetapi Imam Abu Hanifah berkata jika harta dicuri itu dibagi di antara mereka dan bagian yang diterima oleh setiap pencuri itu mencapai nisab, maka hukuman *had* dapat dikenakan dan tangan setiap pencuri itu harus di potong. Namun bila bagian itu tidak mencapai nisab hanya hukuman *takzir* yang dikenakan.³¹

Adapun syarat-syarat potong tangan:

1. Pencuri tersebut sudah baligh, berakal, dan melakukan pencurian itu dengan kehendaknya. Anak-anak, orang gila, dan orang yang dipaksa orang lain tidak dipotong tanganya.
2. Barang yang dicuri itu sedikitnya sampai satu nisab (kira-kira 93,6 Gram emas), dan barang itu diambil dari tempat penyimpanannya.

³¹ Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT Reineka Cipta 1992) hlm 62

Barang itu bukan si pencuri dan tidak ada jalan yang menyatakan bahwa ia berhak atas barang.³²

Dan apabila telah nyata ia mencuri dengan ada saksi atau mengakui sendiri selain tanganya wajib dipotong, ia pun wajib mengembalikan harta yang dicurinya itu, atau mengantinya kalau barang itu tidak ada lagi di tanganya.

Dalam bukunya *Hal Al-Muttaham Fi Majlis Al-Qoda'* Shalih Sa'id Al-Haidan menuturkan beberapa syarat yang bisa diberlakukan untuk hukuman *Jarimah Sariqoh*.³³

1. Pelaku dewasa dan berakal sehat.
2. Pencurian tidak dilakukan karena pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan hidup, contohnya adalah kasus seorang hamba sahaya milik Hatib bin Abi Balta'ah yang mencuri dan menyembelih seekor kepada Umar Bin Al-Khattab, namun Umar membebaskanya karena ia terpaksa melakukannya.
3. Tidak terdapat hubungan kerabat antara pelaku dan korban.
4. Tidak terdapat unsur syubhat dalam kepemilikan, misalnya barang yang di curi itu milik bersama antar pencuri dan pemilik.

³² Sulaiman Rasjid, *Fiqh islam* (Bandung: Sinar Baru 2009) hlm 440-441

³³ Shalih Sa'id Al-Khaidan, *Hal Al- Muttaham Fii Maijlis Al-Qada'*, (Riyadh: Masafi, 1984) Cet Ke-1, hlm 81

5. Pencurian sedang tidak perang di jalan Allah, pada saat itu Rasulullah tidak memberlakukan hukuman potong tangan.

Pernyataan diatas dapat dipertegas lagi oleh sabda Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan Ibnu Umar, artinya jauhilah hukuman diantara kamu, apabila perkaranya telah sampai ditangan imam maka Allah tidak mau memaafkan.³⁴

D. Perdamaian Dalam Kasus Pencurian

Dalam ajaran Islam perdamaian disebut dengan Istilah *Ash-shulhu* yang secara Bahasa artinya adalah memutuskan petenggaran/perselisihan. Adapun menurut istilah Fiqh, *Ash-Shulhu* adalah satu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.³⁵

Perdamaian adalah salah satu prinsip yang di tanamkan Islam dalam jiwa kaum muslimin secara mendalam, sehingga menjadi bagian dari kepribadian dan akidah mereka. Sejak awal Islam telah mengumandangkan perdamaian kesegenap penjuru dunia seraya menetapkan jalan hidup yang bijaksana, agar arti hakikat kemanusiaan dapat dicapai. Sesungguhnya Islam mencintai hidup serta mendorong manusia untuk mencintai. Kata Islam sendiri, yang menjadi nama

³⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002) hlm 189

³⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002) hlm 189

agama, berasal dari kata *As-Salaam* (Perdamaian). Karena As-salaam sama-sama bertujuan menciptakan ketenteraman, keamanan, dan ketenangan.³⁶

Perdamaian adalah cara yang disenangi oleh Allah SWT dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dengan adanya perdamaian, maka kita akan merasa aman, nyaman, dan tidak memiliki rasa was-was dalam menjalani kehidupan, tidak ada rasa dendam. Semuanya telah impas dan telah diselesaikan kerelaan dan keridhaan dari kedua belah pihak.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana pencurian, istilah damai secara tertulis tidak ditemukan sebagai bentuk hukuman atau sanksi, sebab tindak pidana pencurian termasuk bagian dari *jarimah hudud* yang pelakunya harus dikenai atau dijatuhi Hukuman Had dan itu merupakan hak Allah.

Istilah perdamaian hanya dikenal di dalam hukum Perdata yang biasa dikenal dengan istilah ADR “*Alternative Dispute Resolution*” atau alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun walau pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, penegak hukum dengan diskrisinya dapat juga

³⁶ Ali, *Hukum Islam*, hlm 497

menggunakan pendekatan ini dalam praktek perkara pidana untuk kejahatan tertentu.³⁷

³⁷Muhammadhusnithamrin.blogspot.co.id/2017/01/perdamaian-dalam-hukum-pidana.html!?m=1

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Desa Air Pedara

Desa Air Pedara adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas wilayah lebih 1600 Ha dan berjarak 150 km arah Selatan kota Palembang yang berbatasan dengan sebelah barat berbatasan dengan Desa Talang Daya, sebelah timur berbatasan dengan Desa Suka Damai, sebelah utara berbatasan dengan Desa Air Rumbai, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lebung Batang.³⁸

Dengan jumlah penduduk 1408 jiwa, yang terdiri dari kepala keluarga, ibu rumah tangga, remaja, dan anak-anak. Sedangkan jumlah penduduk desa Air Pedara berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

³⁸ Data Dokumentasi Desa 2016-2017

Tabel 1**Jumlah Penduduk³⁹**

No	Jenis kelamin penduduk	Jumlah penduduk	Persentase
1	Laki-laki	650	46,16%
2	Perempuan	758	53,85%
Jumlah		1408	100 %

1. Kondisi Masyarakat Desa Air Pedara

Masyarakat Desa Air Pedara dapat di katakan desa maju, hal ini dapat dibuktikan dengan sudah tersedianya jaringan listrik dan sebagian rumah penduduk telah memiliki televisi, anak-anak remaja telah memiliki handphone dan mengakses internet sehingga tidak ketinggalan informasi.

Desa Air Pedara sudah memiliki Kantor Kepala Desa yang diperuntukkan khusus melayani kebutuhan administrasi masyarakat desa. Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) khusus untuk menampung aspirasi masyarakat tentang pelayanan desa. Dengan dicairkannya dana Desa beberapa tahun terakhir membuat pembangunan di desa sangat cepat seperti:


³⁹ Data Dokumentasi Desa 2016-2017

1. Jalan Desa sebagai akses masyarakat Desa untuk berpergian ke kebun atau lahan masyarakat.
2. Sumur bor sebagai tempat penyediaan sarana air bersih.
3. Posyandu sebagai tempat imunisasi.
4. Balai Desa sebagai tempat musyawarah, hajatan, dan pertemuan lainnya.

2. Struktur Pemerintahan Desa Air Pedara⁴⁰

Desa Air Pedara dalam proses perkembangannya telah mengalami kemajuan yang pesat, hal ini dapat dilihat dengan tatanan pemerintahan yang sudah terstruktur dengan baik, mulai dari Kades, Kadus, Kaur, RW, RT, maupun hansip, untuk lebih jelas lihat bagan berikut ini:

⁴⁰ Data Dokumentasi Desa 2016-2017



3. Data ekonomi

Masyarakat Desa Air Pedara yang berjumlah 1408 jiwa yang terdiri dari 375 kepala keluarga, sebagian besar masyarakat penduduknya bermata pencaharian yaitu:

1. Masyarakat Desa Air Pedara pada umumnya adalah petani penyadap karet sehingga sebagian besar masyarakat menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian.
2. Pedagang, Usaha dagang menjual sembako, kebutuhan rumah tangga, peralatan listrik, suku cadang motor, bahan bangunan, dan alat pertanian.

3. Wira usaha, Usaha dalam membuat mebel, lemari kaca, batako, tukang kayu, pengelolaan kayu, dan lain-lain

4. Pekerja bangunan, Tukang batu, tukang kayu, pembuatan rumah

Sebagai desa mayoritas petani yang di usahakan dengan cara tradisional apalagi ada aturan pelarangan pembukaan lahan dengan cara dibakar, cukup menyulitkan masyarakat dalam memajukan kebun karet yang sudah berumur atau dalam hal ini tidak bisa lagi di produksi lagi sehingga harga jual karet drastis. Dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2

Mata Pencaharian Penduduk Desa Air Pedara⁴¹

No	Jenis pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil	10	0,71%
2	Pegawai honorer	33	2,34%
3	Polisi/TNI	3	0,21%
4	Bidan/tenaga medis	9	0,63%
5	Pegawai swasta	4	0,28%
6	Pedagang	25	1,77%
7	Pengusaha kecil/menengah	9	0,63%
8	Pekerja bangunan	45	3,19%
9	Supir	30	2,13%
10	Petani	1000	71,02%
	Jumlah	1068	82,91%

⁴¹ Data Dokumentasi Desa 2016-2017

Desa Air Pedara dilintasi Kabupaten dan Provinsi sehingga masalah transportasi angkutan barang dan orang sangat baik. Adapun transportasi yang dimiliki oleh masyarakat desa air pedara dapat dilihat di tabel:

Tabel 3

Sarana Transportasi Desa Air Pedara⁴²

No	Jenis transportasi	Jumlah
1	Mobil pribadi	15
2	Mobil pick up	10
3	Mobil truck	12
4	Bentor	5
5	Sepeda motor	350
6	Sepeda	100

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa masyarakat Desa Air Pedara tidak mengalami kesulitan dalam hal transportasi baik berpergian antar desa maupun mengangkut hasil pertanian masyarakat untuk dipasarkan. Sedangkan untuk pendidikan telah di dukung beberapa lembaga pendidikan untuk menunjang kecerdasan masyarakat dan menambah Ilmu Pengetahuan masyarakat. Untuk itu masyarakat Desa Air Pedara telah memiliki sarana pendidikan yang mumpuni, baik TK/TPA, PAUD, dan SD.

⁴² Data Dokumentasi Desa 2016-2017

Sedangkan untuk tingkat perguruan tinggi sudah ada di ibu kota kabupaten sehingga masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi mereka harus ke Ibu Kota dan Ibu Kota Provinsi Palembang. Untuk lebih jelas bisa dilihat tabel berikut:

Tabel 4

Sarana Pendidikan Desa Air Pedara⁴³

No	Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	PAUD		1	1
2	TK/TPA		1	1
3	SD	1		1

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Air Pedara adalah beragam, mulai dari tamatan SD, SMP, SMA, MA, dan Perguruan Tinggi untuk lebih jelas dapat dilihat tabel berikut

Tabel 5

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Air Pedara⁴⁴

No	Tingkat Pendidikan Masyarakat		Persentase
1	Perguruan tinggi	59	4,19 %
2	SMA	110	7,81 %
3	SMP	250	17,75 %
4	SD	350	24,85 %
5	Tidak tamat SD	100	7,10 %
6	Lain-lain	450	31,96 %

⁴³ Data Dokumentasi Desa 2016-2017

⁴⁴ Data Dokumentasi Desa 2016-2017

Jumlah	1319	93,66-100 %
--------	------	-------------

4. Kegiatan Keagamaan

Masyarakat Desa Air Pedara semuanya beagama Islam sehingga kegiatan masyarakat baik adat istiadat dan pergaulan masyarakatnya berlandaskan Islam. Budaya gotong royong, menghadiri hajatan, syukuran, membaca surah Yasin dan Al-Qur'an ketika hendak membangun rumah sehingga silaturahmi antar masyarakat terjalin dengan amat baik.

Kegiatan keagamaan yang menyangkut Desa diketuai oleh Pemuka Agama seperti memperingati Maulid Nabi, Isra Mi'raj, hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan Penghulu nikah. Sedangkan kegiatan keagamaan seperti pengurusan jenazah, Ta'kziah diurus persatuan amal kematian dan acara hajatan seperti ruahan dan pengjian-pengjian diatur oleh pemuka agama lainnya.

Dalam meningkatkan kecerdasan anak-anak sejak dini maka di dirikan pendidikan anak usia dini (PAUD), dan TK/TPA. Taman pendidikan seperti ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan watak anak agar tidak buta baca tulis.

B. Kepemimpinan Desa Air Pedara

Menurut penuturan nenek moyang setempat nenek moyang Desa Air Pedara berasal dari sepasang suami istri yang berasal dari Bengkulu (laki-laki) sedangkan perempuan (sekayu). Mereka mempunyai kemampuan dan keahlian, dari keahlian inilah mereka dapat bekerja dan membangun sebuah Desa. Pada tahun 1900, mereka melakukan gerakan perluasan wilayah dan bergerak kearah timur kerajaan Sriwijaya dengan menyusuri hutan belantara, hingga akhirnya mereka singgah di sebuah anak sungai yang berwarna merah seperti darah sehingga diberilah tempat itu dengan nama Dusun Air Pedara yang berarti air merah seperti darah, kepala rombongan yang menetap disana bernama “Gilik” dengan gelar “*Maling Pakam*”, sedangkan rombongan lain menetap di suatu tempat yang diberi nama Dusun Air Rumbai, dan sebagian di Dusun lain, hal ini dibuktikan dengan menggunakan bahasa yang sama.⁴⁵

Pada tahun 1925 Dusun Air Pedara mulai memiliki tatanan dan perkembangan pemerintahan yang pada waktu itu pimpinan Dusun di sebut dengan Kerio. Kerio pertama bernama Taer (1925-1935). Pada tahun 1935 pemerintahan dusun Air Pedara dilanjutkan lagi dengan Kerio Kadimun (1935-1950), dilanjutkan lagi dengan kepemimpinan

⁴⁵ Data Dokumentasi Desa 2016-2017

Kerio Sanudin (1950-1965). Pada tahun (1965-1970) dipimpin lagi oleh Kerio Abid Daud, Kerio Sajimin Madahin (1970-1985), Kerio Nawawi Saumin (1985-1995), Kepala Desa Imron (1995-2000), Kepala Desa Dimiyati (2000-2010), Kepala Desa Boim H.Burmawi (2010-sekarang).⁴⁶

C. Kasus-Kasus Pencurian Di Air Pedara

Untuk kasus-kasus pencurian di Desa Air Pedara dapat lihat tabel berikut:

Tabel 6

Jenis Dan Jumlah Barang Yang Di Curi⁴⁷

No	Jenis barang yang dicuri	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Motor	8	7	9
2	Sepeda	4	4	5
3	Getah karet	9	11	13
4	Kerbau	2	2	3
5	Sapi	2	3	3
6	Kambing	9	10	12
7	Ayam	1	2	1
8	Buah-buahan	3	3	4
9	Uang/perhiasan	10	9	9

⁴⁶ Data Dokumentasi Desa 2016-2017

⁴⁷ Data Dokumentasi Desa 2016-2017

Untuk menyelesaikan berbagai kasus pencurian tersebut maka pihak korban akan melaporkan kepada kepala desa Air Pedara apabila pelaku tertangkap tangan saat mencuri, akan tetapi apabila pelaku tidak tertangkap maka pihak korban membiarkan begitu saja kasus ini. Untuk mengatasi berbagai jenis pencurian ini maka kepala desa menghimbau agar seluruh masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, baik itu jaga malam dengan mendirikan pos ronda atau memastikan rumah aman saat di tinggal.

D. Penegakan Hukum Kasus Pencurian Di Desa Air Pedara

Menurut Kepala Desa Air Pedara Boim H Burmawi penegakan kasus pencurian di Desa Air Pedara ini belum optimal karena sebagian masyarakat apabila kehilangan kendaraan bermotor lebih memilih tidak melaporkan kepihak berwajib dengan alasan mereka tidak mengetahui prosedur hukum, bagi mereka melapor kepihak berwajib juga tidak akan bisa mengembalikan kendaraan mereka.⁴⁸

Karena itu sebagian masyarakat Desa Air Pedara memilih berdamai dengan uang tebusan atau membiarkan kasus ini berlalu. Karena penengakanya belum maksimal dari masyarakat maupun pihak

⁴⁸ Wawancara dengan kepala desa Bapak Boim H Burmawi pada tanggal 24 februari 2018

berwajib sehingga kasus pencurian ini marak terjadi. Sedangkan menurut salah satu pihak keamanan/hansip desa yang bernama Sapari (41 th) masyarakat lebih memilih cara damai dan tidak melaporkan ke pihak berwajib warga masyarakat juga kurang berperan dalam membangun hukum. Sehingga tidak ada sinergi antara pihak masyarakat dan pihak berwajib, dan menyebabkan kasus pencurian marak terjadi.⁴⁹

Akan tetapi apabila masyarakat yang merasa kehilangan maka ia selaku pihak korban akan melapor ke Kepala Desa apabila pelaku tertangkap tangan dan akan di proses sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, berdasarkan yang sudah terjadi pelaku mengembalikan barang hasil curian tersebut dan apabila barang di curi telah dijual maka akan diganti berupa uang yang sesuai dengan harga barang curian, jika pelaku tidak tertangkap maka dibiarkan begitu saja.⁵⁰

E. Tradisi Lokal Penyelesaian Sengketa Pencurian di Desa Air Pedara

Menurut ketua Adat Desa Air Pedara, Imron bahwa tradisi masyarakat Desa Air Pedara dalam menyelesaikan kasus pencurian kendaraan

⁴⁹ Wawancara dengan Sapari, keamanan desa Air Pedara, tanggal 25 Februari 2018

⁵⁰ Wawancara dengan Boim. H Burmawi, Kepala Desa Air Pedara, tanggal 1 April 2018

bermotor dengan uang tebusan sebagai perdamaian. Perdamaian di sini diartikan pihak korban memberikan uang sebagai tebusan kendaraan dan pihak pencuri mengembalikan kendaraan pihak korban, dengan syarat yang telah di sepakati.

Adapun untuk kasus selain pencurian kendaraan bermotor masyarakat Desa Air Pedara memilih jalan musyawarah, kekeluargaan, ataupun berdamai di Rumah Perangkat Desa, namun dengan membuat surat perjanjian tidak akan mengulangi lagi. Apabila pelakunya di bawah umur atau masih status pelajar maka orang tua anak tersebut dipanggil ke rumah Kepala Desa untuk diberikan pembinaan kepada anak tersebut.⁵¹

Untuk menentukan perdamaian dalam kasus pencurian maka kedua belah pihak sudah mengadakan kesepakatan untuk mengakhiri kasus ini maka di tunjuklah kepala desa yang memutuskan permasalahan tersebut dengan di dampingi ketua adat, sehingga tercapai kesepakatan kedua belah pihak. Perdamaian ini tidak ada aturan tertulis yang terpenting kedua belah pihak ingin mengadakan perdamaian, dan kepala desa selaku hakim yang memutuskan dengan seadil-adilnya. Hukuman bagi pencuri apabila dia tertangkap tangan maka ia akan mengembalikan

⁵¹ Wawancara dengan ketua adat bapak Imron pada tanggal 10 Desember 2017 dan 25 Februari 2018

hasil curianya tersebut, dan apabila hasil curian tersebut telah dijual maka digantikan berupa uang yang sesuai harga barang curian. Perdamaian ini sah menurut adat Desa Air Pedara tidak dapat digugat lagi karena hasil kesepakatan bersama.

Selain pencurian kendaraan bermotor ada juga kasus pencurian buah-buahan, seorang anak inisial K berusia 17 tahun, telah mencuri buah-buahan jenis semangka di salahsatu kebun warga bernama Ujang berusia 52 tahun pada pukul 16.30, pada saat itu pelaku memasuki kebun bapak Ujang untuk mengambil semangka, pada saat yang bersamaan bapak Ujang datang untuk memeriksa kebun semangkanya tersebut. Lalu bapak Ujang pun mengejar K tetapi pelaku berhasil kabur, akan tetapi sepeda motor pelaku tertinggal dikebun. Sehingga motor itupun dibawa pulang oleh Pak Ujang, Pak Ujang pun melaporkan ke kepala desa, sehingga dipanggil pelaku dan orang tuanya ke rumah kades, sehingga mereka bermusyawarah lalu didapatkan hasil kesepakatan bahwa kedua belah pihak memutuskan untuk berdamai⁵²

Selanjutnya ada kasus pencurian hewan ternak seperti kambing seorang pemuda berinisial R berusia 25 tahun telah mencuri seekor kambing

⁵² Wawancara dengan Ujang, pada tanggal 18 mei 2018

milik bapak Nawawi pada malam dini hari, karena kandang kambing persis di belakang rumah dan terdengar suara kambing yang gaduh jadi bapak Nawawi memergoki pelaku yang hendak mencuri kambingnya, sehingga R tidak bisa lagi berlutik. Lalu keesokan harinya bapak Nawawi melaporkan kasus ini ke kepala desa, dan kepala desa pun memanggil R beserta orangtuanya, setelah adanya musyawarah didapatkan kesepakatan jika pelaku harus memberikan uang seharga kambing yang hendak di curi dan membuat surat perjanjian.⁵³

⁵³ Wawancara dengan Nawawi, pada tanggal 18 mei 2018

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kesesuaian Had dan Ta'zir dalam jarimah Pencurian

Kejahatan-kejahatan di dunia telah diatur sanksinya oleh Allah dalam Al-Qur'an termasuk salah satunya pencurian. Maka orang yang mencuri dikenai *sanksi Jarimah hudud* atau *had*, akan tetapi apabila keduanya menghendaki perdamaian maka hal tersebut di perbolehkan dalam Islam. Karena Islam itu menghendaki perdamaian. Maka dalam penyelesaian kasus pencurian ini jarimah hudud bisa di berlakukan jika kedua belah pihak yang bersengketa tidak memilih damai yaitu potong tangan apabila telah mencapai nizamnya, akan tetapi apabila tidak mencapai nizam dan belum dilaporkan kepada imam atau hakim maka kedua belah pihak bisa menempuh perdamaian.

Sedangkan hukuman *ta'zir* diberlakukan untuk bertujuan mendidik dan memperbaiki agar pelaku menyadari kesalahannya, karena hukumannya bertujuan menyadarkan si pelaku. Hukuman *ta'zir* diberlakukan apabila kedua belah pihak mengadakan perdamaian tetapi mereka memutuskan untuk berdamai di rumah pemerintahan setempat.

Budaya hukum masyarakat disebagian pedesaan adalah menggunakan hukum tidak tertulis, baik dalam hukum materil maupun

hukum formilnya, masyarakat memandang suatu persoalan dari sudut pandang kolektif, artinya apa yang dihadapi individu bukanlah semata-mata persoalan yang lebih luas, yaitu dengan keluarga kecil maupun keluarga besar, dengan teman, tetangga, dengan kedudukan individu sebagai anggota masyarakat maupun yang terkait dengan kedudukan sebagai manusia.

Dalam hukum Islam *Jarimah* atau tindak pidana diklasifikasikan dalam tiga bentuk yaitu: *jarimah Hudud*, *jarimah Qiyas* atau *Diyat*, dan *jarimah ta'zir*. Dari ketiga jarimah tersebut *hudud* dan *jarimah qiyas* hukumanya telah ditentukan oleh Allah SWT, sedangkan *jarimah ta'zir* hukumanya tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadits, dan hukumanya ditetapkan oleh *ulil amri* atau pemerintah setempat. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang bertujuan mendidik dan memperbaiki agar pelaku tindak pidana menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya kembali.⁵⁴

Jarimah Hudud atau *Had* adalah semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenis, bentuk, dan sanksinya oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Dari definisi ini ada sebagian

⁵⁴ Imaning, 2009. hlm 25

ahli hukum pidana Islam yang berpendapat bahwa *hudud* ada bermacam-macam jarimah, termasuk pembunuhan dan penganiayaan.

Ta'zir secara etimologis berarti menolak atau mencegah.⁵⁵ Tim penyusun kamus *Al-Mu'jam Al-Wasith*, mendefenisikan *ta'zir* sebagai pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan *had* Syar'i seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci maki (pihak lain), tetapi bukan pada tuduhan berzina.⁵⁶

Berikut ini beberapa tujuan hukuman *Ta'zir* :

1. *Preventif*, yaitu mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah.
2. *Reprensif*, yaitu membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi.
3. *Kuratif*, yaitu membawa perbaikan sikap bagi pelaku.
4. *Edukatif*, yaitu memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.

⁵⁵ Ibrahim Anis, Abdullah Halim Mumtashir, Dkk., *Al-Mu'jam Al Wasith*, (Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1972) hlm 598

⁵⁶ Anis dan Mumtashir, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, 598.

Kalau ditinjau dari segi dominasi hak yang terdapat pada persyariaan hukuman hudud terbagi menjadi dua kategori yaitu hudud yang masuk kedalam wilayah hak Allah dan hak Manusia.⁵⁷

Menurut Abu Ya'la', hudud dalam kategori yang pertama adalah semua jenis sanksi yang wajib diberlakukan kepada pelaku karena ia meninggalkan semua hal yang diperintahkan, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Adapun *hudud* dalam kategori yang kedua adalah semua jenis sanksi yang diberlakukan kepada seseorang karena ia melakukan semua hal yang dilarang seperti berzina, mencuri, dan meminum khamar.⁵⁸

Menurut Sayyid Sabiq bahwa pelaksanaan *had* pencurian tindak pidana dilaksanakan, kecuali apabila ada dua orang saksi yang adil menyatakan bahwa orang akan di *had* itu benar-benar mencuri atau orang yang akan di *had* itu mengaku sendiri bahwa ia telah mencuri. Pengakuannya itu cukup satu kali saja. Demikianlah menurut Malik, pengikut Imam Syafi'i dan Ahmad.⁵⁹

⁵⁷ M. Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm 16.

⁵⁸ Abu Ya'la, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar Al-Kutub AL-Ilmiyyah, 1983) hlm 260

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara 2004) hlm 189

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dan cerita hadits Nabi Muhammad SAW tersebut diatas dapat dipahami, bahwasannya masih ada peluang dari dua belah pihak untuk menyelesaikan perkaranya menurut ketentuan mereka sendiri. Ini artinya hukuman potong tangan bisa digantikan dengan hukuman yang lain, sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan kedua belah pihak bisa saja digantikan dengan kurungan, perdamaian, dan sebagainya sebagai pengganti hukum potong tangan, dengan satu syarat perkara tersebut belum sampai kepada Imam (hakim).

Menurut Ahmad Muslich, apabila tindak pidana pencurian dapat dibuktikan, maka pencuri dapat dikenakan dua macam hukuman, yaitu pengganti kerugian (*dhamman*), kedua hukum potong tangan.

Dari beberapa pendapat diatas dapat dipahami bahwa keharusan untuk mengganti barang yang di curi hukumnya wajib walaupun terdapat perbedaan dalam waktu dan pelaksanaannya. Hal ini boleh jadi, karena putusan dari upaya damai dicapai melalui upaya perundingan diantara pihak-pihak yang bersengketa sehingga kesepakatan dapat dicapai. Sebelum mengadakan perdamaian sebaiknya para pihak memperhatikan syarat dan rukun perdamaian. Adapun rukun *Ash-Shulhu* itu ialah ijab qobul dengan lafazh apa saja

yang dapat menimbulkan atau menunjukkan perdamaian. Contoh yang dapat dikemukakan adalah salah satu pihak berkata “aku berdamai dengan mu” dan pihak yang lain menjawab” aku terima”.

Apabila perdamaian telah berlangsung, maka telah menjadi aqad yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak dibenarkan menarik diri dengan membatalkannya, tanpa adanya kerelaan dari pihak lain. Dengan adanya aqad tersebut pengugat berpegang kepada apa yang dikenal dengan sebutan “*Badal Ash-Shullu*” sedangkan penggugat tidak berhak meminta kembali dan mengugurkan gugatannya.⁶⁰

B. Perspektif Urf Terhadap fenomena uang tebusan

Islam pada dasarnya tidak melarang berlakunya suatu adat istiadat (*Urf*) yang terdapat dalam masyarakat dengan syarat isi yang terdapat dalam adat istiadat tidak bertentangan dengan ajaran Islam, jika ternyata bertentangan maka Islam dengan tegas tidak membenarkan adat istiadat tersebut. Contoh di sebagian daerah sebelum melaksanakan shalat fardhu maghrib sesudah Adzan di kumandangkan mereka bershalawat dan betasbih, padahal tidak ada tuntunan dari

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004) hlm 190

Rasulullah tetapi itu adat atau kebiasaan itu baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam maka diperbolehkan. Sama halnya dengan adat istiadat di Desa Air Pedara ini yaitu upaya damai dengan uang tebusan bagi mereka ini suatu adat kebiasaan, maka dalam hal ini Islam memandang Perdamaian dalam kasus ini adalah cara berdamai yang tidak baik dan tidak dianjurkan dikarenakan hukuman pencurian itu termasuk hudud yang hukumannya sudah ditegaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tetapi apabila kedua pihak menghendaki perdamaian maka *Ta'zir* dapat diberlakukan.

Dalam upaya penyelesaian kasus pencurian kendaraan bermotor menurut adat yang berlaku di Desa Air Pedara bahwa penyelesaian kasus pencurian ini di selesaikan dengan cara “*Damai*” sehubungan dengan ajaran Islam, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu sebelumnya, bahwa seluruh penduduk Desa Air Pedara ini semuanya memeluk Agama Islam. Oleh karena itu wajar jika ajaran Islam berpengaruh terhadap pemikiran, sikap, dan perbuatan yang menganut ajaran Islam tersebut.

Dalam hukum Islam secara terminologi perdamaian menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan, dan menurut syara adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu

persengketaan antara dua pihak yang bersengketa. *Ash-Shulhu* yang secara Bahasa artinya adalah memutuskan pertengkar/perselisihan. Adapun menurut istilah Fiqh *Ash-Shulhu* adalah jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.⁶¹

Al-Qur'an di dalamnya menentukan hukum-hukum (peraturan) untuk manusia kepada manusia yang selalu cenderung agar hukum itu mudah dilaksanakan dan tidak menyulitkan bagi orang yang tidak menjalankannya. Oleh karena itu, tidak ada alasan melanggar apabila menolak hukum Islam. Jadi hukum itu harus ditaati dan dipatuhi karena tidak ada hukum yang lebih tinggi dari hukum Islam.

Islam adalah Agama yang dasar-dasar hukumnya bersumber dari Al-Qur'an, hadits, dan Arra'yu sehingga dalam pelaksanaan hukumnya Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Adapun aturan-aturan yang telah digariskan, Islam sebagai agama Rahmatan Lil'alamin, yang akhir-akhir ini menjadi dalih semua orang untuk mendapatkan keadilan, bahkan hukuman yang telah lama ada bersumber langsung dari Allah SWT.⁶²

⁶¹ Sayyid Sabiq, 1987, *Fiqh Sunnah*, Jilid 8, Diterjemahkan Muhammad Thalib, Fiqh Sunnah, (Bandung: Al'Ma'aarif), hlm 211)

⁶² Muhammad Daud, Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) hal 76

Hukum pidana atau *Fiqh Jinayah* merupakan bagian dari Syari'at Islam yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah SAW. Oleh karenanya pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, hukum Pidana Islam berlaku sebagai hukum publik, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau *Uliil Amri*.

Walaupun dalam kenyataanya, masih banyak umat Islam yang belum tahu dan paham tentang apa dan bagaimana hukum pidana Islam itu, serta bagaimana ketentuan-ketentuan hukum tersebut seharusnya disikapi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Perdamaian dalam syari'at Islam sangat dianjurkan sebab dengan perdamaian terhindarnya kehancuran silaturahmi atau hubungan sesama manusia sekaligus permusuhan antara pihak-pihak yang bersengketa dapat di akhiri. Hal tersebut mencerminkan putusan suatu pengadilan terkadang tidak serta merta menyelesaikan masalah terkadang masalah itu diputuskan melalui perundingan atau perdamaian. Islam sendiri, yang menjadi nama agama berasal dari kata

As-Salaam sama-sama bertujuan menciptakan ketentraman, keamanan, dan ketenangan.⁶³

Upaya “*Damai*” disyari’atkan berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’ untuk mencapai suatu kesepakatan, agar persengketaan yang terjadi antara kedua belah pihak diselesaikan dengan cara baik dan benar, dalam Al-Qur’an, Allah berfirman dalam Surat Al-Hujarat: ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ



Dalam ayat tersebut sebagaimana yang di riwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Al-Hasan yang mengatakan bahwa ayat ini turun berkenan dengan dua orang Anshar yang tawar menawar dalam memperoleh haknya. Salah seorang diantara mereka akan mengambil haknya dengan cara kekerasan, sedangkan yang satunya mengajak untuk menyerahkan keputusannya kepada Rasulullah SAW, sehingga terjadi pertengkaran. Ayat ini menceritakan tentang orang yang menolak perdamaian.⁶⁴

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara 2004) hlm 189

⁶⁴ Shaleh, Dahlan, H.A.A. Dkk, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al'Qur'an*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1995) hlm 515

Dari kutipan di atas dapat dipahami, bahwa betapa pentingnya arti sebuah perdamaian dalam penyelesaian suatu permasalahan yang terjadi di kalangan umat Islam. Damai merupakan ajaran yang diajarkan Agama Islam, sebab cara yang demikian sangat disenangi oleh Allah SWT dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dengan adanya perdamaian, maka kita akan merasa aman, nyaman tidak memiliki rasa was-was di dalam menjalani kehidupan, tidak ada rasa dendam, semuanya telah impas dan telah diselesaikan dengan kerelaan dan keridhaan yang lahir dari lubuk hati. Di samping itu, damai merupakan cerminan dari asma Allah SWT yaitu, *As-Sallam* yang berarti dia maha pemberi keamanan dan ketentraman kepada manusia melalui syari'at-Nya.

Sedangkan menurut ketentuan Bergerlijk Wetbook yang dimaksud perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara.⁶⁵

Adapun syarat-syarat perdamaian menurut hukum positif Indonesia yaitu Pasal 1851 KUHP Perdata dan Pasal 130 HIR maka dapat disimpulkan:

⁶⁵ Victor M, Situmorang, *Perdamaian Dan Perwasitan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) hal 5

1. Persetujuan kedua belah pihak
2. Mengakhiri suatu sengketa
3. Perdamaian atas sengketa yang telah ada
4. Berbentuk tertulis.⁶⁶

Dalam kaitannya dengan tindak pidana pencurian, istilah “damai” secara tertulis tidak ditemukan sebagai bentuk hukuman atau sanksi, sebab tindak pidana pencurian termasuk bagian *jarimah hudud* yang pelakunya harus dikenai atau dijatuhi Hukuman *Had* dan itu merupakan hak Allah. Dalam kasus pencurian kendaraan bermotor dengan perdamaian sebagai uang tebusan ini tidaklah dibenarkan menurut Islam karena ada pihak yang terdzholimi karena pihak korban pencurian harus memberikan uang kepada si pencuri sebagai perdamaian. Meskipun dalam Islam dikenal dengan istilah *Urf* atau adat istiadat itu sangatlah dibenarkan asal tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pihak yang berwenang untuk menyelesaikan kasus pencurian kendaraan bermotor di Desa Air Pedara Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI dengan menempuh upaya “*Damai dengan uang tebusan*” dapat dijelaskan sebagai berikut, dalam pasal 1 a. Undang-

⁶⁶ Situmorang, *Perdamaian Dan Perwasitan*, hal 6

Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan Desa dikatakan, bahwa:

*Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sitem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*⁶⁷

Dalam hal ketentraman, pembinaan, dan ketertiban, keamanan masyarakat, maka Kepala Desa mempunyai hak dan wewenang dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan di Desanya termasuk kasus pencurian bermotor, Kasus pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu masalah yang ditangani oleh kepala Desa serta aparat Pemerintahan Desa.

Menurut Undang-Undang permendesa PPDT No. 2 Tahun 2015 pasal 1 ayat (2) masalah musyawarah yang berbunyi:

*“Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah dengan badan permusyawaratan desa, pemerintahan desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk meyepakati hal yang bersifat starategis”.*⁶⁸

Dalam upaya “*Damai dengan uang tebusan*” tersebut, diadakan musyawarah dan mufakat diantara orang-orang yang tergabung dalam

⁶⁷ UU No 6 Tahun 2014

⁶⁸ Undang-Undang Permendesa PPDT No. 2 Tahun 2015

kelompok perdamaian itu. Musyawarah yang dilakukan bertujuan untuk menemukan strategi atau taktik yang tepat, agar upaya “*Damai dengan uang tebusan*” yang mereka jalankan dapat berhasil dengan baik.

Ketentuan di atas, apabila ada permasalahan dalam sebuah desa, hendaknya di selesaikan dengan cara musyawarah atau mufakat diantara pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dan seorang Kepala Desa tidak boleh memutuskan perkara tersebut, tanpa melibatkan pihak yang bersangkutan. Sedangkan menurut pasal 5 Permendesa ayat (3) yang termasuk dalam Badan permusyawaratan Desa yaitu:⁶⁹

1. Tokoh adat
2. Tokoh masyarakat
3. Tokoh pendidik
4. Tokoh pendidik
5. Perwakilan kelompok tani
6. Perwakilan kelompok nelayan
7. Perwakilan kelompok perajin
8. Perwakilan kelompok perempuan

⁶⁹ Undang-Undang Permendesa PPDT No. 2 Tahun 2015

9. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan
10. Perwakilan kelompok masyarakat miskin

Pada umumnya upaya damai dengan uang tebusan untuk menyelesaikan kasus pencurian kendaraan bermotor di Desa Air Pedara, termasuk dalam lembaga musyawarah di Desa Air Pedara adalah:⁷⁰

1. Kepala Desa
2. Kepala Adat
3. Aparatur Pemerintahan
4. Pimpinan Lembaga Masyarakat
5. Pemuka Masyarakat
6. Pemuka Agama

Dalam kasus pencurian dengan uang tebusan sebagai upaya damai itu sudah biasa bagi Desa Air Pedara, damai dengan uang tebusan tersebut bagi masyarakat desa Air Pedara. Cara damai dengan uang tebusan ini merupakan adat penyelesaian kasus pencurian yang berlaku di Desa Air Pedara.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Kepala Desa Air Pedara Boim, H Burmawi, menurutnya penyelesaian kasus pencurian motor

⁷⁰ Sumber: wawancara dengan Imron pada tanggal 10 Desember 2017

dengan *damai* itu merupakan adat Di Desa Air Pedara termasuk menyelesaikan kasus perkelahian, pencurian, pertengkaran dan sebagainya sudah mengakar di tengah masyarakat, dan kebiasaan dalam menyelesaikan kasus pencurian kendaraan bermotor itu melalui cara damai dengan uang tebusan yaitu pihak korban memberi sejumlah uang kepada pencuri dan pihak pencuri mengembalikan barang curian ke pihak korban dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁷¹ Sedangkan menurut ketua adat Desa Air Pedara, Imron menurutnya dalam kasus pencurian motor sebagian masyarakat memilih cara damai karena mereka tidak ingin menemui kesulitan dalam menjalani proses hukum.⁷²

Adapun latar belakang yang menjadi faktor bagi pihak yang bersengketa dalam kasus pencurian kendaraan bermotor untuk menyelesaikannya kasus tersebut dengan cara damai dengan uang tebusan adalah:

1. Karena tidak ingin menemui kesulitan dalam menjalani proses hukum.

⁷¹ Wawancara dengan Boim, H. Burmawi, Kepala Desa Air Pedara, tanggal 09 Desember 2017

⁷² Wawancara dengan Imron, Ketua Adat Desa Air Pedara, tanggal 10 Desember 2017

2. Karena saling menghormati antara satu keluarga dengan keluarga lainnya.
3. Karena tidak mengetahui prosedur hukum.

Menurut Kasmir (korban pencurian), bahwa yang mendorong pihak bersengketa dalam kasus pencurian kendaraan bermotor menyelesaikan kasus ini dengan cara damai dengan uang tebusan adalah mereka tidak ingin menemui kesulitan dengan berbagai proses hukum, karena bagi mereka dengan damai itu mempermudah walaupun tidak semua kasus pencurian dapat diselesaikan dengan cara damai dengan uang tebusan. Maka wajar jika masyarakat Desa Air Pedara yang bersengketa, banyak memilih upaya damai dengan uang tebusan tersebut. Apalagi upaya damai dengan uang tebusan tersebut telah menjadi adat istiadat atau tradisi di desa ini.⁷³

Menurut Aldi (korban pencurian). Upaya damai dengan uang tebusan itu dipilih karena saling menghormati antara sesama masyarakat. Maksudnya adalah persaudaraan yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat dan menganggap bahwa satu desa saudara atau kerabat, baik kerabat dekat/keluarga ataupun kerabat jauh dalam artian tetangga dan semua warga masyarakat Desa Air Pedara. Diwakilkan

⁷³ Wawancara dengan Kasmir, pada tanggal 10 Desember 2017

kepada aparat desa dan ketua adat yang berpengalaman dalam penyelesaian perkara yang terjadi sebelumnya.⁷⁴

Upaya damai dengan uang tebusan yang ditempuh dalam menyelesaikan kasus pencurian kendaraan bermotor tersebut, merupakan suatu Adat Istiadat Desa Air Pedara dalam menyelesaikan kasus pencurian kendaraan bermotor. Dari pihak korban sudah menjelaskan kepada kepala desa ataupun kepada pihak yang berwenang menyelesaikan kasus ini, cara yang ditempuh oleh kepala desa dalam menyelesaikan kasus pencurian kendaraan bermotor dengan cara "*Damai dengan uang tebusan*" yaitu:

C. Proses penyelesaian kasus pencurian dengan uang tebusan

Berdasarkan hasil wawancara dalam kasus pencurian kendaraan bermotor pada tahun 2017 dengan upaya damai ini dan diselesaikan oleh Kepala Desa.

Pihak korban dihubungi juwara bahwa motor telah ditemukan dia yang akan menjadi perantara antara kedua belah pihak untuk berdamai dengan uang tebusan, dan pihak pencuri meminta uang sebagai tebusan jika korban menyanggupi, tetapi bila korban tidak menyanggupi maka motor tidak akan dikembalikan dan pihak korban tidak boleh melapor

⁷⁴ Wawancara dengan Aldi, pada tanggal 09 Desember 2017

atau membawa aparat Kepolisian apabila menyanggupi sejumlah uang yang diminta pencuri maka kedua belah pihak akan bertemu di sebuah tempat, misalnya di hutan.

Apabila usulan yang diajukan oleh masing-masing pihak telah disetujui, maka upaya damai dengan uang tebusan ini dianggap berhasil, adapun untuk mencapai kesepakatan tersebut, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:⁷⁵

- a. Pihak korban harus memberikan sejumlah uang yang telah disepakati, dan pihak pencuri membawa motor hasil curian, kedua belah pihak disaat bertemu di sebuah tempat akan didampingi oleh Kepala Desa dan “*Juwaro*”.
- b. Adapun pihak korban dan pelaku bertemu di tempat yang disepakati, dan pihak pelaku mengajukan syarat bahwa di saat mengambil kendaraan tidak boleh membawa polisi atau pihak yang berwajib.

⁷⁵ Sumber: wawancara dengan Boim, H. Burmawi pada tanggal 10 Desember 2017

Adapun orang-orang yang dikembalikan barang curian, dan disertai “*Uang tebusan*” yaitu:⁷⁶

1. Jangkuk
2. Kasmir
3. Majid
4. Yunus
5. Aldi

Dari cara “*Damai dengan uang tebusan*” tersebut diatas dapat diartikan bahwa cara ini sudah berlaku di Desa Air Pedara, dan pihak korban sudah menyetujui syarat-syarat di sepakati di atas tanpa surat perdamaian. Karena kedua belah pihak sudah sepakat untuk berdamai, maka menurut adat Desa Air Pedara ini sudah sah dan tidak bisa di tuntut ke jalur hukum.

Apabila dilihat dari manfaat tersebut, maka ternyata upaya “damai” yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kasus pencurian memang diupayakan agar tidak merugikan pihak-pihak yang bersangkutan. Aparatur pemerintahan, tokoh masyarakat, agama, dan adat, sebagai pemimpin perdamaian ini berusaha dengan kemampuan

⁷⁶ Sumber: wawancara dengan Imron pada tanggal 10 Desember 2017

mereka dalam menyelesaikan sengketa ini dengan adil dan tidak memihak pihak manapun.

Selain itu dari penelitian ini juga diketahui bahwa upaya damai pada kasus pencurian kendaraan bermotor di Desa Air pedara ini memberikan sisi positif, adapun dampak dari perjanjian perdamaian adalah:

1. Tidak menimbulkan sikap saling dendam diantara pihak berdamai.
2. Menghemat biaya, karena biaya yang diperlukan untuk damai sesuai kesepakatan, dibandingkan di pengadilan.
3. Putusan hasil damai tersebut cepat, tuntas, dan mudah.

Akan tetapi ada juga sisi negatifnya, adapun dampak negatifnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku bisa mencuri lagi di tempat lain atau desa tetangga.
2. Seringnya terjadi pencurian karena tidak ketahu pelakunya.
3. Menimbulkan rasa tidak aman dikarenakan tidak adanya perlindungan hak.

4. Pihak korban yang mengalami kerugian nyatanya dirugikan lagi dikarenakan harus membayarkan uang sebagai pengganti barang curian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan adat Desa Air Pedara proses penyelesaian kasus pencurian dengan uang tebusan yaitu salah satu pihak memberikan sejumlah uang yang telah disepakati, dan pelaku memberikan kendaraan hasil curian kepada korban.
2. Dalam pandangan Hukum Islam penyelesaian kasus pencurian dengan uang tebusan merupakan adat istiadat yang bertentangan dengan Hukum Islam karena perdamaian yang terjadi merugikan pihak korban, sedangkan dalam Hukum Islam pencurian adalah tindakan jarimah hudud yang hukumannya sudah ditentukan secara jelas didalam Al-Qur'an.

B. Saran

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat sadar akan pentingnya hukum supaya tindak pencurian ini bisa di minimalisir.

2. Meski menggunakan hukum adat diharapkan kepada seluruh masyarakat agar berlandaskan kepada syariat Islam dalam menyelesaikan kasus-kasus apapun termasuk kasus pencurian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an* dan terjemahnya, 2005, Bandung: cv penerbitdiponegoro.
- Adami Chazwi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia Publishing, Cetakan Kedua.
- Adami Chazwi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*: Jakarta: Rajawali Pers, bagian 2.
- Ahmad dan Santoso, 1972, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ali, Muhammad Daud, 2005, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Alwi, Hasan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Al-Khaidan, Shalih Sa'id, 1984, *Hal Al- Muttaham Fii Maijlis Al-Qada'*, Riyadh: Masafi, Cet Ke-1
- Anis, Ibrahim, Abdul Halim Mumtashir, dkk. 1972. *Al-Mu'jum Al-wasith*, Mesir: Dar Al-Ma'arif
- Arikunto, Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Djazzuli, H.A, 2000, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Efendi, Jonaedi dan Gunadi Ismu, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.

- I Doi, Abdurrahman, 1992, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Reineka Cipta
- Imaning, 2009....
- Irfan, 2012, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam Edisi Kedua* Jakarta: Hamzah
- Irfan, M. Nurul dan Masyarofah, 2014, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah
- Malik, ibn Anas Imam, 1999, *Al Muwwata, Kumpulan Hadits, dan Hulum Islam Pertama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani Al-Sha'ani, *Subul Salam*, (Indonesia: Dahlan) Jilid Iv,
- Muslich, Ahmad Mawardi, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, 2012, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nata, Abudin, 2003, *Masail Al-Fiqhiyah*, Jakarta:Kencana.
- Rasjid, Sulaiman, 2009, *Fiqh Islam* Bandung: Sinar Baru
- Sabiq, Sayyid, 2004, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Shaleh, Dahlan, H.A.A. Dkk, 1995, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunya Ayat*. Jakarta: Sinar Grafika
- Shomad, Abd, 2012 *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: kencana.
- Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I* Semarang: Yayasan Soedartao.
- Soekanto, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali.

Soekanto, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, Cetakan 2.

Undang-Undang Dasar 1945.

UU No 6 Tahun s2014

Undang-Undang Permendesa PPDT No. 2 Tahun 2015

Ya'la, Abu. 1983. *Al-Ahkam Al-Sulthoniyah*. Beirut: Al-Kutub Al-Ilmiyyah

Zainuddin, Ali, 2006, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

<http://blogspot.com/jarimah-pencurian>. Di akses pada tanggal 23/05/2017 14:28.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **Andha Novalita**
Nim : 13160008
Tempat tanggal lahir : Air Pedara, 11-Juli-1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Air Pedara Kec. Pangkalan Lampam
Kab.OKI

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 1 Air Pedara (2001 – 2007)
2. SMP Negeri 1 Pangkalan Lampam (2007 – 2010)
3. SMA Negeri 1 Pangkalan Lampam (2010 – 2013)

Nama Orang Tua

Ayah : Asnawi AR
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Cik Sumarni
Pekerjaan : PNS

Nama Saudara

1. Audha Panka

Status dalam keluarga : Anak pertama dari 2 (dua) bersaudara

LAMPIRAN



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**

Nomor: B- 623 /Un.09/PP.01/08/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
 2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan:
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Keputusan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden No. 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Agama No. 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 9. Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Menunjuk Saudara:

NAMA	NIP	KET
Drs. M. Rizal, MH	19661112 199303 1 004	PEMBIMBING I
Syahriil Jamil, M.Ag	19770917 200501 1 009	PEMBIMBING II

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, masing masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum atas nama Saudara:

Nama : **Andha Novalita**
NIM : **13160008**
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Tebusan Sebagai Upaya Perdamaian Dalam Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Desa Air Pedara Kecamatan Pangkalan Lampan Kabupaten OKI**
Masa Bimbingan : **6 Bulan TMT 21 Agustus 2017 s.d 21 Februari 2018**

Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberikan hak sepenuhnya untuk merevisi Judul / kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah /diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 21 Agustus 2017

Dekan

Syahriil Jamil, M.Ag
NIP. 19770917 200501 1 009

Tembusan
1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang
2. Mahasiswa yang bersangkutan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Nomor : B 734 / Un. 09/PP.01/ 08/2017
Lampiran : Satu Berkas
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 30 Agustus 2017

Kepada
Yth. Bupati Ogan Komering Ilir
Cq. Kepala BPBD- Kesbangpol
Kabupaten Ogan Komering Ilir
di
Ogan Komering Ilir

Assalammu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Andha Novalita
NIM : 13160008
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Jinayah
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Tebusan Sebagai Upaya Perdamaian dalam Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Desa Air Pedara Kecamatan pangkalan Lampan Kabupaten OKI

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitakan pada pihak ketiga

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Dekan

Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag.
NIP.19571216-198603 1 004

Tembusan:


1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang
2. Bupati Ogan Komering Ilir
3. Camat Pangkalan Lampan
4. Kepala Desa air Pedara
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Pkry No. 1 Km. 3.5 Palembang 30126
Telp. (0711) 352427 website : www.syariah.radenfatah.ac.id



DAFTAR KONSULTASI

Nama : Andha Novalita
 NIM : 13160008
 Fak /Jurusan : Syari'ah/ Jinayah Siyazah
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Tebusan Sebagai Upaya
 Perdamaian Dalam Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Desa Air
 Pedara Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI
 Pembimbing I : Drs. M. Rizal,MH

NO	Tanggal	Permasalahan	Paraf
1.	Senin 28/8 2018	Penyerahan sk pembimbing	
2.	Senin 7/5 2018	mengapa mengambil judul ini ?	
3.	Selasa 15/5 2018	Apa itu HUKUM ISLAM ?	
4	Kamis 24/5 2018	Perbedaan Bahan HUKUM Primer dan Sekunder ?	
5.	Senin 9/6 2018	Uang tebusan sebagai upaya damai dalam kasus Pencurian. menurut Pandangan hukum Islam ?	
6	Kamis 19/7 2018	Jenis Penelitian yang digunakan ?	
7.	Senin 30/7 2018	ACC	

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Andha Novalita
 NIM : 13160008
 Fak /Jurusan : Syari'ah/ Jinayah Siyasah
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Tebusan Sebagai Upaya
 Perdamaian Dalam Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Desa Air
 Pedara Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI
 Pembimbing II : Syahril Jamil, M.Ag

NO	Tanggal	Permasalahan	Paraf
1.	Senin, 28/8 2017	Penyerahan sk pembimbing	
2.	Senin, 11/9 2017	Bimbingan BAB 1	
3.	Senin, 18/9 2017	Perbaikan BAB 1	
4.	Senin, 25/9 2017	Bimbingan	
5.	Rabu, 15/11 2017	Acc BAB 1	
6.	Selasa, 13/3 2018	Bimbingan keseluruhan BAB	
7.	Selasa, 24/4 2018	Perbaikan	
8.	Kamis, 17/5 2018	Perbaikan	
9.	Kamis, 24/5 2018	Acc keseluruhan BAB	
			